

TAHUN 2015

PEDOMAN

PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
2015**



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR: 1605 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2015-2019
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang maka perlu diadakan perencanaan dengan baik, matang dan terukur serta diperlukan pedoman yang baku sehingga dapat menghasilkan RENSTRA yang baik, terarah, terukur dan akuntabel;
b. bahwa untuk mendapatkan hasil RENSTRA yang akuntabel tersebut maka perlu pedoman yang dituangkan dalam keputusan Rektor;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu untuk membuat Pedoman RENSTRA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2015-2019 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG.

KESATU Rencana Strategis (RENSTRA) ini adalah naskah akademik yang memuat kebijakan-kebijakan dalam Penyusunan Rencana Strategis Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang ke depan, sehingga menghasilkan Rencana yang baik, terarah, akurat dan akuntabel.

KEDUA Dokumen RENSTRA yang termuat dalam Keputusan ini menjadi acuan dan tolok ukur yang harus dipedomani dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan penyusunan RENSTRA 2015-2019 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang..

KETIGA : Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, 31 Desember 2015

Rektor,

Aflatun Muchtar

Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
2. Rektor UIN Raden Fatah Palembang;
3. Seluruh Dekan Fakultas di UIN Raden Fatah Palembang
4. Kepala Lembaga dan Unit di UIN Raden Fatah Palembang
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat sehat dan kesempatan sehingga buku pedoman penyusunan ini dapat selesai tepat waktu. Shalawat serta salam disampaikan kepada nabi Agung Muhammad SAW sebagai panutan umat hingga akhir zaman.

Buku pedoman penyusunan renstra ini adalah buku yang digunakan sebagai panduan untuk menyusun rencana strategis universitas. Oleh karena itu dalam buku ini ada langkah-langkah dalam penyusunan renstra tersebut. Adapun maksud dan tujuannya agar dapat dijadikan pedoman oleh tim yang akan bekerja dalam membuat dan merumuskan renstra kedepannya.

Buku ini jauh dari sempurna, untuk itu selalu terbuka saran dan kritik yang membangun agar menjadi lebih baik. Dalam kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan buku ini, dengan harapan semoga Allah SWT membalas semua amal kebbaikannya.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih, semoga buku kecil ini bermanfaat.

Palembang, Desember 2015

Penulis

DAFTAR ISI

SK REKTOR	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	IV
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
BAB II LANDASAN PENYUSUNAN RENSTRA	3
A. Landasan Hukum	3
B. Visi Universitas	4
C. Misi Universitas	6
D. Nilai Inti	7
E. Analisis Kondisi Saat Ini	9
BAB III GARIS BESAR DALAM PENYUSUNAN RENSTRA UIN	11
A. Tujuan dan Objektif Pelaksanaan Kegiatan	11
B. Alur Formulasi Penyusunan Rencana Strategis Kerja UIN Raden Fatah ...	13
BAB IV PENUTUP.....	17
DAFTAR PUSTAKA	18

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap institusi harus memiliki suatu perencanaan yang baik untuk menjalankan roda organisasi atau tata kelola yang baik. Oleh karena itu lembaga yang baik harus memiliki rencana strategis untuk mencapai tujuan organisasi. Rencana strategis (Renstra) adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu yang berhubungan dengan tugas dan fungsi lembaga tersebut dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

UIN Raden Fatah Palembang sebagai lembaga institusi pendidikan juga memiliki rencana strategis pengembangan kedepannya. Dalam proses penyusunan tersebut dibuat pedoman yang akan menjadi panduan dalam proses penyusunan renstranya. Ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam proses pembuatan dan penyusunan rencana strategis tersebut seperti waktu. Penyusunan pedoman renstra ini megacu pada tiga tahapan yaitu jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Pedoman ini dijadikan arahan dalam menyusun buku rencana strategis yang bersifat internal di UIN Raden Fatah Palembang.

Rencana strategis (Renstra) pada konteks ini adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun (jangka pendek), 5-10 tahun (jangka menengah) dan 10-20 tahun (jangka panjang). berhubungan dengan tugas dan fungsi lembaga UIN Raden Fatah Palembang dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen yang sangat penting yang harus dimiliki oleh organisasi karena Renstra memberikan gambaran tentang strategi yang harus dilalui oleh organisasi dalam mewujudkan visi dan misinya. Sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri UIN Raden Fatah Palembang telah menetapkan visi menjadi Universitas berstandar Internasional, berwawasan kebangsaan dan Berkarakter Islami. Dalam mewujudkan visi tersebut, institusi telah menetapkan rencana strategi pencapaian visi dibagi ke dalam 5 (lima) fase sebagai tonggak capaian, di mana setiap

fase berjangka 5 (lima) tahun. Fase pertama adalah tahun 2014-2019, merupakan fase Transformatif, Fase kedua 2020-2024 konprehensif, 2025-2029 fase adaptif, 2030-2034 fase inovatif dan fase 2035-2039 adalah kompetitif. Oleh karena itu, di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang sistematis.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Buku pedoman ini dibuat dengan maksud agar dalam penyusunan rencana strategis universitas dapat dijadikan acuan agar arah dan pengembangan renstra yang dibuat dapat dihasilkan dengan baik.

2. Tujuan

Adapun tujuan dari buku pedoman penyusunan renstra ini adalah:

1. Menjadi arahan dalam proses penyusunan renstra di tingkat universitas
2. Menjadi role model dalam penyusunan renstra kedepan
3. Mempermudah tim kelompok kerja dalam menyusun renstra universitas.

BAB II

LANDASAN PENYUSUNAN RENSTRA

A. Landasan Hukum

Dalam pedoman penyusunan renstra UIN Raden Fatah berlandaskan pada:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Keuangan nomor 401/KMK/ 05 Tahun 2010 tentang Penetapan UIN Radeb Fatah Palembang sebagai Satuan Kerja yang menerapkan Pola Keuangan Badan Layanan Umum,
9. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang,
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang, serta
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Raden Fatah Palembang

B. VISI UNIVERSITAS

Dalam pedoman penyusunan rencana strategis (renstra) lembaga harus memperhatikan dan melihat mimpi besar lembaga yang terdapat dalam visi. Adapun Visi UIN Raden Fatah Palembang adalah: **Menjadi Universitas berstandar Internasional, Berwawasan Kebangsaan dan Berkarakter Islami.**

Pedoman penyusunan ini dapat dirujuk dari indikator visi yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Standar Internasional

Memiliki perguruan tinggi yang berstandar “Internasional” akan terus menjadi tema penting dalam setiap tahapan pengembangan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang. Standar itu mencakup:

- a) pelayanan pendidikan tinggi berstandar internasional (*internationally standardized*),
- b) dikenal di dunia internasional (*internationally recognized*),
- c) memiliki reputasi internasional (*with international reputation*), dan
- d) mendapat pengakuan dan kepercayaan internasional (*internationally acknowledged and trusted*).

Capaian tersebut akan terus dimonitor dan dievaluasi dengan menggunakan indikator-indikator sebagai berikut:

- 1) Adanya kapasitas kelembagaan bertaraf internasional (*International Institutional Capacity*) untuk memfasilitasi, melayani, dan memenuhi kebutuhan kegiatan akademik berskala internasional.
- 2) Berkembangnya cara pandang internasional (*international outlook*), sehingga para anggota sivitas akademik mampu menyelenggarakan dan mengembangkan berbagai kebijakan dan kegiatan akademik yang sejalan dengan nilai-nilai dan standar akademik internasional.
- 3) Berkembangnya kegiatan-kegiatan berdaya jangkau internasional (*international reach*), yang melintas batas-batas kenegaraan (*crossing national borders*), yang memungkinkan para anggota sivitas akademika bersinergi, berkoordinasi, berkomunikasi, dan bekerjasama dengan lembaga-lembaga internasional.

- 4) Adanya keterlibatan internasional (*international involvement*), bahwa para anggota sivitas akademika mampu berpartisipasi dan berkolaborasi dalam berbagai *event academic* tingkat internasional.
- 5) Adanya pencapaian dan reputasi bertaraf internasional (*international achievement and reputation*) oleh para anggota sivitas akademika dalam bentuk karya-karya akademik yang mendapat pengakuan dan apresiasi dunia internasional.

2. Berwawasan Kebangsaan

Di UIN Raden Fatah Palembang, nilai-nilai dan semangat “internasionalisasi” akan diimbangi dengan nilai-nilai dan semangat “kebangsaan”. Meskipun dirancang untuk eksis, berprestasi, dan bereputasi di tingkat internasional, berbagai kegiatan dan kebijakan terkait dengan Tri Dharma akan senantiasa mengedepankan kepentingan nasional dan mengacu pada kebijakan-kebijakan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional. Tegaknya nilai-nilai “kebangsaan” dalam tata kelola dan sistem pelayanan pendidikan tinggi di UIN Raden Fatah Palembang akan terus dimonitor dan dievaluasi dengan menggunakan indikator-indikator capaian sebagai berikut:

- a. Adanya kebijakan dan program akademik yang relevan dan kontekstual dengan kondisi, kebutuhan, dan standar nasional.
- b. Adanya kemampuan para anggota sivitas akademika untuk merespons peluang dan tantangan nasional dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.
- c. Adanya sentuhan nilai-nilai dan kepentingan kebangsaan dalam berbagai kegiatan akademik.
- d. Adanya keserasian antara program-program pengelolaan dan pengembangan yang dibuat dengan tata aturan nasional yang berlaku.

3. Berkarakter Islami

Dalam pengelolaan dan pengembangan UIN Raden Fatah Palembang, nilai-nilai dan semangat “internasionalisasi” serta “kebangsaan” akan dikendalikan dengan nilai-nilai atau semangat “keislaman”. Nilai-nilai dan semangat keislaman akan diintegrasikan dengan nilai-nilai dan semangat “internasionalisasi” dan “kebangsaan”, sehingga memberikan karakter positif pada kegiatan-kegiatan Tri Dharma di UIN Raden Fatah Palembang. Sebelum diterapkan atau dijalankan, kebijakan-kebijakan atau program-program “internasionalisasi” dan “kebangsaan” akan dinilai dan diverifikasi dengan perspektif keislaman.

Akseptabilitas dan justifikasi kebijakan-kebijakan dan program-program Tri Dharma akan dinilai dan diukur, tidak hanya dengan standar akademik, tetapi juga dengan standar keislaman. Kemudian integrasi nilai-nilai dan semangat “internasionalisasi”, “kebangsaan”, dan “keislaman” dalam berbagai kebijakan dan program pengembangan di UIN Raden Fatah Palembang akan terus dimonitor dan dievaluasi dengan menggunakan indikator-indikator capaian sebagai berikut:

- a. Adanya kesesuaian antara berbagai kegiatan pengelolaan dan pengembangan dengan landasan, panduan, dan orientasi nilai-nilai keislaman.
- b. Berkembangnya kegiatan akademik yang mengintegrasikan dan mengharmonisasikan nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai keilmiah.
- c. Adanya sumberdaya manusia yang memahami nilai-nilai dasar keislaman dan mengamalkannya dalam berbagai aktifitas pelayanan dan keilmuan.
- d. Adanya komunitas dan lingkungan akademik yang Islami.
- e. Adanya *blueprint*, prosedur, dan pedoman akademik yang sejalan dengan nilai-nilai dasar Islam.

C. MISI UNIVERSITAS

Sejalan dengan nilai pokok (*core values*) yang terdapat dalam rumusan visi, maka **misi utama** pengelolaan dan pengembangan UIN Raden Fatah Palembang adalah:

1. Melahirkan sarjana dan komunitas akademik yang berkomitmen pada mutu, keberagaman, dan kecendekiawanan.
2. Mengembangkan kegiatan tridharma yang sejalan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, relevan dengan kebutuhan bangsa, dan berbasis pada tradisi ilmu yang integralistik.
3. Mengembangkan tradisi akademik yang universal, jujur, obyektif, dan bertanggungjawab.

D. NILAI INTI

Selain indikator visi dan misi Universitas nilai inti yang menjadi motivasi kerja untuk maju perlu diperhatikan dalam penyusunan renstra. Hal ini diperlukan agar rencana strategis yang dibuat benar-benar memiliki visi ke depan. Adapun nilai inti yang dapat dijadikan motivasi adalah sebagai berikut:

Spirit dan motivasi kerja di lingkungan PK-BLU UIN Raden Fatah Palembang ditanamkan budaya kerja yang bersumber dari ajaran Islam dan budaya bangsa Indonesia yang dirumuskan dalam tiga nilai-nilai dasar (*grand values*), yaitu: *Knowledge* (Pengetahuan), *Piety* (Kesalehan), dan *Integrity* (Integritas).

1. Knowledge (Pengetahuan)

- a. *Visioner*: memiliki pandangan hidup jauh ke depan.
- b. *Progressive*: berpikiran maju, lincah dan cekatan.
- c. *Rational*: mampu melakukan olah pikir secara sistematis, obyektif, dan sesuai akal sehat.
- d. *Creative*: memiliki kemampuan untuk melakukan pengembangan dan perbaikan.
- e. *Innovative*: memiliki kemampuan untuk menciptakan hal-hal baru yang bermanfaat bagi organisasi.
- f. *Independence*: memiliki kemandirian yang bertanggung jawab dalam bersikap dan berperilaku.
- g. *Critical*: memiliki kepedulian yang tinggi terhadap situasi dan kondisi yang tidak kondusif dengan melakukan kritik yang bersifat membangun.

2. *Piety* (Kesalehan)

- a. Iman: memiliki keyakinan yang teguh pada Allah SWT sebagai Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Sempurna.
- b. Taat: memiliki kesungguhan dalam menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.
- c. Taqwa: memiliki kesadaran yang penuh terhadap eksistensi Allah dan mengimplementasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari.
- d. Ikhlas: mengedepankan ketulusan hati dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
- e. Toleran: memiliki sensitivitas dan menjunjung tinggi perbedaan dan keberagaman dalam memberikan pelayanan publik
- f. *Inclusive*: mengedepankan kebersamaan dalam melaksanakan pekerjaan.
- g. *Helpful*: memiliki sikap saling menolong kepada sesama.
- h. Amal Ma'ruf dan Nahi Munkar: memiliki kemauan yang kuat untuk melakukan perbuatan baik dan mencegah perbuatan buruk.


3. *Integrity* (Integritas)

- a. *Honesty* (Amanah): memiliki kemampuan untuk bersungguh-sungguh memegang tanggung jawab terhadap tugas dan jabatan secara jujur, transparan dan akuntabel.
- b. *Consistence* (tuma'ninah) memiliki keteguhan hati dalam menjalankan segala ketentuan organisasi.
- c. *Dedication*: memiliki kesungguhan yang tinggi dalam melaksanakan tugas yang diemban sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. *Inisiative*: memiliki kemampuan mengambil prakarsa dalam bekerja, dan
- e. *Accountability*: memiliki kemampuan melaksanakan tugas secara bertanggung jawab.


Dengan tiga nilai dasar (*grand values*) tersebut diharapkan segenap civitas akademika UIN Raden Fatah Palembang akan mampu bekerja secara professional dan berdedikasi tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

E. ANALISIS KONDISI SAAT INI

Dalam proses penyusunan renstra UIN Raden Fatah Palembang harus melakukan titik awal (miles tones) hingga capaian goal sebagai capaian indikator.



Gambar 1. Pedoman Penyusunan Renstra Proyeksi Tahapan Pengembangan UIN Raden Fatah 2015 – 2039



Gambar 2. Pendekatan Penyusunan Rencana Strategis UIN Raden Fatah Palembang


BAB III

GARIS BESAR DALAM PENYUSUNAN RENSTRA UIN


A. TUJUAN DAN OBJEKTIF PELAKSANAAN KEGIATAN

Penyusunan Rencana strategis itu perlu disusun berdasarkan garis besar capaian UIN yang akan dituju. Oleh karena itu ada tujuan akhir yang ingin dicapai serta kondisi objektif dalam penyusunan renstra tersebut. Sebagai alat manajemen yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, Penyusunan Renstra UIN Raden Fatah Palembang harus melibatkan stakeholder sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berkoordinasi dengan kementerian, profesi, lembaga terkait. Selanjutnya, Renstra UIN Raden Fatah Palembang ditetapkan melalui senat UIN Raden Fatah Palembang. Dokumen Renstra yang telah ditetapkan oleh senat kemudian disampaikan ke rektor kemudian dibuat SK rektor untuk pemberlakuannya. Objek dalam penyusunan suatu renstra adalah Substansi utama memuat visi dan misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program yang akan dicapai, dilengkapi dengan Kegiatan operasional yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dan bersifat indikatif.

Dalam penyusunan rencana stretegis universitas ini perlu juga memperhatikan komponen utama dalam menyusunnya. Komponen yang wajib ada dalam membuat rencana strategis dapat dilihat pada bagan berikut ini:



Gambar 3. Komponen dalam Penyusunan Renstra



Gambar 4. Alur arah kebijakan yang perlu diperhatikan dalam menyusun renstra universitas

Dalam Penyusunan Renstra UIN Raden Fatah Palembang memuat Sistematika penulisan sebagai berikut.

1. BAB I: Pendahuluan terdiri atas latar belakang, dasar hukum, dan sistematika penulisan
2. BAB II: Gambaran Umum Organisasi, meliputi: sejarah singkat organisasi dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi perumusan visi dan misi, dan tugas pokok dan fungsi organisasi;
3. BAB III: Kondisi Kinerja empat Tahun terakhir meliputi: gambaran umum kinerja mengutarakan aspek layanan, aspek SDM, aspek keuangan, aspek sarana dan prasarana dan pengukuran kinerja;

4. BAB IV: Analisis lingkungan mengutarakan: analisis makro, analisis mikro, tantangan dan prospek perekonomian daerah, arah kebijakan ekonomi daerah, analisis perkiraan sumber pendanaan, penyelenggaraan pendidikan, analisis SWOT, posisi strategis UIN Raden Fatah Palembang, isu-isu strategis dan rekomendasi strategis;
5. BAB V: Rencana Strategis Bisnis meliputi: Visi dan Misi, Tujuan dan sasaran, Indikator Kinerja, Tarif Layanan, dan Proyeksi Pendapatan dan Belanja UIN Raden Fatah Palembang
6. BAB VI: Penutup

B. ALUR FORMULASI PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS KERJA UIN RADEN FATAH PALEMBANG

Dalam penyusunan renstra UIN Raden Fatah Palembang diperlukan formasi dan kerja yang bagus agar bisa dipersiapkan hasil renstra yang baik. Untuk itu perlu dibuat kunci suksesnya agar dalam penyusunan tersebut berjalan dengan lancar. Hal-hal yang harus diperhatikan antara lain:

- a. Satuan Tugas Penyusun Renstra (tim pokja) yang dibentuk oleh Rektor harus memiliki pengetahuan dan keterampilan serta kemampuan analisis, memiliki pengalaman manajemen PT dan serta visioner
- b. Memiliki Kelengkapan Data dan Informasi yang baik terhadap RIP dan renstra sebelumnya
- c. Persiapan yang baik dengan skema yang jelas yaitu rencana kerja, jadwal, target capaian
- d. Proses Perencanaan yang terstruktur dan mampu melakukan refleksi dengan membuat evaluasi diri dari Institusi.
- e. Waktu dan Finansial diperlukan agar tahapan berjalan sesuai dengan target yang diraih oleh karena itu perlu dukungan finansial agar bisa menunjang dalam penyusunan renstra ini

Agar sesuai dengan target dan capaian waktu maka dibuat alur kerja yang sesuai dan capaian akhir seperti gambar diagram alir berikut ini:



Gambar 5. Alur Penyusunan dan Penetapan Renstra UIN Raden Fatah

1. Tahap Persiapan Penyusunan

Penyusunan renstra perlu dilakukan dengan persiapan awal dengan baik. Persiapan itu dibutuhkan untuk merencanakan masa depan melalui penyusunan program, penyiapan sumber daya, dan pengaturan agar tujuan di masa depan tercapai. Rencana langkah demi langkah yang akan membawa institusi mencapai tujuan akhir sesuai dengan tujuan yang tersirat dalam pernyataan Visi dan Misi. Oleh karena itu dalam persiapan ini harus bersifat:

- a. Fleksibel yaitu dapat menampung kemungkinan adanya hal-hal yang tak terduga,

- b. Dinamis yaitu dapat berubah dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan, dengan tanpa mengubah tujuan akhir.
- c. Membuat perencanaan Institusi yang meliputi persiapan:
 - 1) Rencana Jangka Panjang (25 tahunan)
 - 2) Rencana Jangka Menengah atau Rencana Strategis (5 tahun)
 - 3) Rencana Operasional (tahunan) yaitu jabaran rencana Operasional dituangkan dalam RKAT.
- d. Tahap persiapan juga selain materi, diperlukan tim yang akan menjadi kelompok kerja dari masing-masing tim

2. Tahap Penyusunan Rancangan Awal

Pada tahap ini yang perlu diperhatikan adalah bagaimana rancangan tersebut tidak keluar dari rencana strategis besar dari kementerian atau kebijakan di atasnya. Oleh karena itu, prinsip dasar dalam penyusunan rencana rancangan renstra ini perlu dilihat dan dirujuk:

- a. Mengacu pada kebijakan umum (JP,RPJMN)
- b. *Outward looking* (Relevan eksternal)
- c. Berdasarkan Evaluasi Diri (Relevan internal) dengan melihat kondisi internal dan eksternal
- d. Keterlibatan Stakeholders (milik bersama)
- e. Ada fokus/niche yang dibuat sebagai target capaian
- f. Ukuran kinerja bersifat strategis dan terukur didalam rencana strategis sehingga ada keberlanjutan program dari rencana yang dibuat
- g. Harus melihat tren dari Perguruan tinggi yang meliputi:
 - 1) Masifikasi: Untuk berhasil di era ekonomi berbasis pengetahuan yang luas untuk mencapai dan Menuju pendidikan tinggi universal
 - 2) Globalisasi : secara umum dapat dipertimbangkan bagaimana Mobilisasi dosen dan mahasiswa antar Negara, Selanjutnya Kompetisi global tanpa batas negara
 - 3) Pengaruh teknologi: di era modern dipersiapkan juga Modalitas baru dalam pembelajaran. Perlu Jejaring global agar renstra yang dibuat menyasar pada persaingan global perguruan tinggi.

3. FGD tim Renstra

Rektor menugaskan kelompok kerja (Pokja) yang melibatkan unsur pimpinan, dosen dan karyawan sebagai pelaksana FGD. FGD dilakukan dengan dua mekanisme yaitu: FGD tim penyusunan yang berisikan tim inti dan pakar dengan melibatkan stake holder sebagai mitra. Kemudian hasil dari tim pokja tersebut dilanjutkan dengan FGD pada tingkat senat universitas.

4. Tim Perumusan Akhir

Pembedahan renstra ini di tingkat universitas dengan melibatkan berbagai unsur telah dihasilkan draft renstra. Hasil akhirnya adalah dibentuk tim perumus terdiri dari unsur pimpinan rektorat dan tim Pokja berjumlah ganjil. Tim perumus bekerja untuk menyempurnakan renstra dari hasil masukan peserta FGD. Selanjutnya Hasil dari tim perumus dijadikan tetapan hasil FGD kemudian ketua tim menyerahkan hasil kerjanya ke senat universitas.

5. Penetapan Renstra

Tim perumus yang telah bekerja dalam membuat draft renstra UIN Raden Fatah Palembang, selanjutnya menyerahkan hasil kerjanya kepada rektor. Selanjutnya rektor mengagendakan untuk rapat sidang senat terbuka kepada senat untuk mendengar masukan dan arahan serta pandangan untuk penyempurnaan. Hasil akhirnya, kemudian dilakukan sidang senat universitas tertutup untuk melakukan penetapan hasil akhir dari renstra yang dibuat. Sidang senat universitas diperlukan untuk persamaan visi dan misi dalam mencapai tujuan yang diharapkan dari lembaga UIN Raden Fatah. Kemudian hasil ketetapan ini selanjutnya diserahkan ke rektor.

6. Pengesahan renstra oleh Rektor

Hasil penetapan sidang senat terhadap renstra yang dibuat selanjutnya dibuat berita acaranya. Kemudian hasil renstra tersebut dibuat surat pengesahan pemberlakuannya oleh rektor masa bakti yang berjalan untuk dapat diterima oleh semua sivitas akademika. Pengesahan renstra ini dilakukan dengan dibuatnya surat keputusan (SK) rektor. Kemudian baru diperbanyak.

BAB IV

PENUTUP

Otonomi perguruan tinggi antara lain melalui penguatan institusi PT dengan membangun pusat keunggulan *mission differentiation*, peninjauan ulang penganggaran agar tidak berdasarkan mata anggaran, memanfaatkan sumber pendanaan alternatif dengan mengembangkan kemitraan universitas, industri dan pemerintah. Oleh karena itu, buku pedoman ini merujuk pada aturan umum dan aturan teknis yang berlaku sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pedoman penyusunan Renstra ini juga tidak terlepas dari pedoman penyusunan renstra kementerian agama RI. Semoga dengan adanya pedoman ini, dapat mengarahkan dan menyusun renstra dengan baik dan benar.

Demikian, buku ini disusun semoga bermanfaat dalam menyusun renstra yang baik. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih banyak atas semua bantuan dan partisipasinya sehingga buku ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga Allah SWT membalas semua amal kebajikannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Keuangan nomor 401/KMK/ 05 Tahun 2010 tentang Penetapan UIN Raden Fatah Palembang sebagai Satuan Kerja yang menerapkan Pola Keuangan Badan Layanan Umum,
- Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang,
- Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang, serta
- Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Raden Fatah Palembang
- RPJMN Kementerian Agama RI 2020-2024